



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/115/432.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, perlu membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 9 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi terhadap permohonan usul Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
 - b. meneliti dan mengkaji keabsahan dan kelayakan calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat atau Kementerian terkait dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR: 188/115/432.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITI
DAN PENGKAJI GELAR DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Ketua	Bupati
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati
3.	Sekretaris	Sekretaris Daerah
4.	Wakil Sekretaris	Kepala Dinas Sosial
5.	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik d. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika f. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan g. Kepala Dinas Perhubungan h. Kepala Bagian Hukum i. Sekretaris pada Dinas Sosial j. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial k. Rektor Universitas Madura l. Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura m. Rektor Universitas Islam Madura n. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bakti Bangsa o. Ketua Legium Veteran RI Rayon Pamekasan

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM